



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 304 TAHUN 2024 TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496):
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH **KEBUTUHAN** PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU

Kebutuhan Spesifikasi Pengadaan : Menetapkan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG Kepala Bigian Hukum dan SDM,

ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG,

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 27 September 2024

ERWAN BUSTAMI

Erika Firdiyanti

SEKRETARIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024

A. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

71. 01	A. SPESIFIKASI BAHAN KAMFANTE		
NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPES.	IFIKASI TERBUAT
1	2		3
1.	SELEBARAN	Jenis Bahan	: Art paper 150 gr
		Ukuran	: 11 cm x 21 cm
		Warna	: Full Colour (2 muka 4/4)
2.	PAMFLET	Jenis Bahan	: Art paper 150 gr/m' (65/100)
		Ukuran Warna	: 14,8 cm x 21 cm (A5) : Full Colour (1muka 4/0)
3.	BROSUR	Jenis Bahan Ukuran Warna	: Art paper 150 gr: 21 cm x 33 cm (F4): Full Colour (2 muka)
4.	POSTER	Jenis Bahan Ukuran	: Art carton 190gr : 39 cm x 54 cm (1/4 plano)
		Warna	: Full Colour (1 muka 4/0)

B. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	PAPAN REKLAME ELEKTRONIK (VIDEOTRON)	Ukuran Videotron: maks 5 x 10 m jam tayang: 07.00 - 23.00 Durasi/spot: 30"/spot Picxel: 10 picxel

2	PAPAN REKLAME (BILLBOARD)	: Maksii Jenis Bahan : Fleksi	mal 6 x12 meter (horizontal) mal 5 x 10 meter (vertical) banner 280 gram (10/10) olour (1 muka 4/0)
3.	BALIHO	Ukuran Jenis Bahan Warna Jumlah Halaman Kualitas print out Finishing	,
4.	UMBUL-UMBUL	Ukuran Jenis Bahan Warna Jumlah Halaman Kualitas print out Finishing	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5.	SPANDUK	Ukuran	: 4 x 1 meter
		Jenis Bahan	: Fleksi Banner 280 gram (10/10)
		Warna	: Full Colour, (1muka 4/0)
		Jumlah Halaman	: 1 halaman (1 muka).
		Kualitas print out Finishing	: Digital Outdoor : 6 Lubang Cincin & Tali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti

SEKRET/

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 304 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

A. JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	JUMLAH
1	2	3
1.	SELEBARAN	3.257.934 lembar
2.	PAMFLET	3.257.934 lembar
3.	BROSUR	3.257.934 lembar
4.	POSTER	3.257.934 lembar

B. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	PAPAN REKLAME ELEKTRONIK (Videotron)	2 buah
2.	PAPAN REKLAME (BILLBOARD)	2 buah
3.	BALIHO	75 buah
4.	UMBUL-UMBUL	4.580 buah
5.	SPANDUK	5.302 buah

SEKR TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Erika Firdiyanti

SEKRETARIA